

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kausalitas Tindak Pidana

Menurut Titus Reid terkait kejahatan, ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja ataupun karena kelalaian, yang bertentangan dengan hukum pidana tertulis atau putusan pengadilan. Tindakan ini dilakukan oleh seseorang tanpa alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta dapat dikenai hukuman oleh negara. Reid juga mengemukakan bahwa kejahatan memiliki sejumlah karakteristik atau ciri khas tertentu, antara lain:²¹

1. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Dalam hal ini, seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman hanya karena niat atau pikirannya saja, melainkan harus disertai oleh suatu perbuatan atau kelalaian untuk bertindak. Kelalaian tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terdapat kewajiban hukum untuk bertindak dalam kondisi tertentu, dan disertai dengan adanya unsur kesengajaan atau niat jahat.
2. Kejahatan merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum pidana.
3. Tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya pembelaan atau justifikasi yang diakui oleh hukum.
4. Negara memberikan sanksi terhadap tindakan tersebut sebagai bentuk kejahatan atau pelanggaran.

Tindak kejahatan sendiri tidak terlepas daripada hubungan sosial, atau aktivitas sosial, yang dalam hal akan dijabarkan melalui identifikasi penyebab (*causa*) daripada timbulnya kejahatan itu sendiri. Hubungan daripada kejahatan kriminologi sendiri disebabkan oleh beberapa sebab (*causa*), yang dapat dipecah melalui:

1. Teori Biologis

Konsep teori ini menyatakan bahwa fisiologis dan jasmani seseorang, yang diwariskan sejak lahir, menjadi faktor yang dapat menyebabkan penyimpangan perilaku. Cacat bawaan misalnya dan sifat kriminal dapat muncul dari faktor biologis, yang terlihat dari ciri fisik tertentu. Meskipun tidak dapat dijadikan penyebab utama kejahatan, teori ini membantu dalam

²¹ M. Ali Zaidan, *Kriminologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010) 179.

mengidentifikasi pelaku, yang mungkin memiliki kecenderungan jahat yang diwarisi.

2. Teori Psikogenesis

Konsep ini berpendapat bahwa perilaku kriminal disebabkan oleh berbagai faktor psikologis seperti intelegensi, kepribadian, dan konflik batin. Tekanan hidup, seperti kemiskinan dan frustrasi, dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan. Keterbatasan ekonomi dan pendidikan juga berkontribusi pada perilaku jahat, di mana individu dari kelas bawah mungkin merasa tertekan dan iri, yang dapat memicu tindakan kriminal.²²

3. Teori Sosiogenis

Konsep ini menjabarkan bahwa perilaku jahat dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, seperti struktur sosial yang menyimpang dan tekanan kelompok. Lingkungan yang tidak baik, serta kondisi sarana pendidikan yang tidak mendukung, dan pergaulan yang tidak sehat dapat membentuk perilaku kriminal. Proses peniruan dari lingkungan sekitar juga berperan dalam munculnya kejahatan.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Konsep ini menyatakan bahwa perilaku jahat dipengaruhi oleh pola budaya dan kondisi sosial di lingkungan tempat tinggal pelaku. Faktor-faktor seperti kepadatan populasi, status sosial-ekonomi yang rendah, dan disorganisasi sosial dapat meningkatkan risiko kejahatan.²³ Daerah perkotaan cenderung lebih rawan kejahatan dibandingkan pedesaan, dengan kondisi geografis dan sosial yang mempengaruhi tingkat kejahatan, contohnya pencurian kendaraan bermotor.

Di Indonesia sendiri terdapat pandangan kausalitas diatur dalam KUHP. Walaupun dalam KUHP tidak secara rinci merujuk pada ajaran atau pandangan kausalitas tertentu, baik dalam riwayat pembentukannya maupun dalam pasal-pasalnya. Rimmelink berpendapat bahwa pembuat undang-undang berfokus pada kenyataan kehidupan sehari-hari dan pemahaman umum tentang sebab, yang dianggap sebagai persoalan faktual. Meskipun ada ajaran filosofis yang menyatakan bahwa setiap kejadian yang diperlukan untuk terjadinya tindak pidana dapat dianggap sebagai

²² Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media) 48.

²³ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung: CV Pustaka Setia) 121-122.

penyebab, pembuat undang-undang tampaknya ingin membatasi penentuan penyebab agar tidak menuntut pelaku bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan delik. Menurut Rimmelink (2003:157), ajaran relevansi adalah landasan pemahaman kausalitas dalam KUHP, sementara Wirjono Prodjodikoro (2003:42) berpendapat bahwa KUHP tidak menganut teori kausalitas tertentu dan memberikan keleluasaan kepada jaksa dan hakim untuk memilih di antara teori-teori yang ada. Meski demikian, beberapa ketentuan dalam KUHP tetap mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) dalam unsur deliknya, seperti pada tindak pidana materiil, tindak pidana yang akibatnya menjadi unsur delik, serta tindak pidana kelalaian yang tidak sempurna.

Pompe menjelaskan bahwa secara teori, istilah "strafbaar feit" merujuk pada tindakan yang melanggar norma hukum, yang pada hakikatnya mengganggu tatanan hukum yang telah ada. Tindakan tersebut bisa dilakukan dengan niat (sengaja) ataupun tanpa unsur kesengajaan. Dalam pandangannya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku merupakan hal yang esensial demi menjaga stabilitas hukum dan menjamin perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yang diatur dalam sistem hukum.²⁴ Melanggar norma atau mengganggu ketertiban hukum sendiri dilihat dari unsur-unsur tindak pidana. Menurut D. Simons, yang berpegang pada pandangan monistik, tindak pidana "*strafbaar feit*" memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

1. Tindakan yang dilakukan oleh manusia (*menselijk handelingen*). Dalam hal ini, "*handeling*" tidak hanya mencakup "*een doen*" (tindakan), tetapi juga "*een nalatten*" (pembiaran yang menghasilkan akibat).
2. Tindakan tersebut (baik berupa tindakan maupun pembiaran) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Tindakan tersebut wajib dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban, artinya orang tersebut dapat dianggap bersalah atas perbuatannya.

Setiap tindak pidana sendiri dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. D. Simons sendiri menyatakan terdapat unsur tindak pidana yang meliputi:

1. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
2. Perbuatan orang; dan

²⁴ Eridanto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 97.

²⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 43-44.

3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sebagai contoh “di muka umum” (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

Selain itu, unsur subjektif yang digabungkan dari pernyataan beberapa ahli meliputi:

1. Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*);
2. Orang yang mampu bertanggung jawab;
3. Unsur psikis (disengaja atau dengan alpa);
4. Unsur akibat;
5. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana; dan
6. Unsur melawan hukum.

Yang secara general, unsur dalam tindak pidana sendiri dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan Manusia

Van Hamel menjabarkan deskripsi daripada unsur perbuatan manusia merupakan perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (*delik*). Dimana dalam definisi ini mengandung arti bahwa jika terjadi suatu insiden di mana beberapa orang dianiaya dan dalam proses penganiayaan tersebut juga terjadi pencurian, maka tidak mungkin untuk menuntut salah satu dari tindakan tersebut secara terpisah dari yang lainnya.²⁶

2. Sifat Melawan Hukum

Istilah “melawan hukum” pada dasarnya mengacu pada tindakan yang tidak sejalan dengan aturan hukum, baik karena melanggar suatu larangan, mengabaikan kewajiban hukum, maupun merugikan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Konsep ini berasal dari hukum perdata, yaitu dari istilah *onrechtmatige daad* yang berarti perbuatan melawan hukum. Simons menjelaskan bahwa tindakan melawan hukum tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak orang lain atau hak subjektif, tetapi juga mencakup pelanggaran dalam ranah Hukum Perdata maupun Hukum Administrasi Negara.

Sifat melawan hukum terbagi menjadi dua, yakni melawan hukum secara formil dan secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil merujuk pada perbuatan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kecuali jika undang-undang itu sendiri memberikan pengecualian. Dalam

²⁶ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 175.

konteks ini, hukum dipahami secara sempit sebagai peraturan perundang-undangan, sehingga suatu tindakan dianggap melawan hukum apabila tidak sesuai dengan isi undang-undang tersebut. Sedangkan, sifat melawan hukum materiil ditujukan tidak selalu perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang dapat dikategorikan sebagai melawan hukum. Di samping itu, hukum tidak hanya mencakup undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup hukum yang tak tertulis, seperti norma-norma ataupun fakta yang berlaku di masyarakat.²⁷

3. Perbuatan itu Diancam dengan Pidana oleh Undang-Undang

Suatu perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut dikenai ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, selain dilarang, perbuatan itu juga harus disertai dengan sanksi hukum. Apabila tidak ada ketentuan pidana yang mengancam perbuatan tersebut, maka belum dapat disebut sebagai tindak pidana. Unsur ini erat kaitannya dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana, yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Perbuatan itu Dilakukan oleh Orang yang Mampu Bertanggungjawab

Syarat utama dalam menjatuhkan pidana adalah adanya kemampuan dari pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan tersebut, maka tidak dapat dipidana. Kemampuan ini mencakup kondisi kejiwaan yang normal serta kesanggupan untuk memahami dan membedakan mana tindakan yang benar dan mana yang salah. Kondisi mental yang sehat biasanya dinilai berdasarkan tingkat kecerdasan pelaku. Selain itu, tanggung jawab pidana juga mensyaratkan bahwa pelaku telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa. Jika pelaku masih tergolong anak-anak atau meskipun telah dewasa namun mengalami gangguan mental, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁸

Dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi atau penjelasan spesifik mengenai pertanggung jawaban. KUHP hanya merumuskan

²⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), 13.

²⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Perdata Utama, 2017), 45-55.

kemampuan bertanggung jawab secara negatif, sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut:

- a. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena kondisi kejiwaannya yang tidak sempurna atau karena gangguan jiwa, tidak dapat dijatuhi hukuman pidana.
 - b. Apabila terbukti bahwa pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat ketidakwarasan atau gangguan mental, maka hakim dapat memutuskan untuk menempatkan orang tersebut di rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun guna dilakukan pemeriksaan.
5. Perbuatan itu Harus terjadi karena Kesalahan (*Schuld*) si pembuat

Unsur kesalahan memiliki kaitan yang erat dengan adanya niat dalam melakukan suatu perbuatan. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, perbuatan yang dilakukan harus disertai dengan unsur kesengajaan atau niat. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tetapi tanpa adanya niat dalam batinnya, maka unsur kesalahan dianggap tidak ada, sehingga ia tidak dapat dipidana. Istilah "kesalahan" berasal dari kata *schuld*, yang meskipun belum memiliki definisi ilmiah yang baku, telah banyak digunakan dalam berbagai karya hukum

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesalahan terdiri dari dua jenis:²⁹

- a. Kelalaian (*culpa*).
- b. Kesengajaan (*opzet*)

Sementara itu, Andi Hamzah menyatakan "kesalahan" mencakup tiga unsur, yakni:

- a. Kesengajaan,
- b. Kelalaian (*culpa*),
- c. Kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

B. Teori Kesalahan

Wirjono Prodjodikoro menjabarkan bahwa kesalahan terdiri dari dua jenis, yakni kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*opzet*).³⁰ Kesengajaan sendiri merupakan suatu pengetahuan, yang diana terdapat hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1986), 55.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1986), 55.

yang dilakukan oleh seseorang. Dalam kata lain kesengajaan berarti kehendak atau keinginan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukkan terhadap suatu tindakan.

1. Konsep Kelalaian (*culpa*)

Culpa atau kelalaian/kealpaan menurut Wirjono Prodjodikoro menjabarkan bahwa arti dari *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam pengetahuan hukum memiliki arti secara teknis. Dimana secara teknis, *culpa* merupakan suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, melainkan karena kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.³¹

Ciri-ciri daripada *culpa* sendiri dalam hukum pidana menurut Sianturi adalah sebagai berikut:³²

- a. Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya) tetapi tidak ia gunakan. Dengan kata lain, ia telah melakukan tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang dapat terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan atas tindakan seperti itu, karena bersifat melawan hukum.

M.V.T sendiri menjelaskan bahwa dalam hal *culpa*, di dalam diri pelaku terdapat:³³

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
- b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan; dan
- c. Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

2. Konsep Kesengajaan (*opzet*)

Opzet atau kesengajaan merupakan suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh

³¹ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materiil di Indonesia*, (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023), 272.

³² *Ibid.* 272-273.

³³ *Ibid.* 273

undang-undang.³⁴ Prodjodikoro menjabarkan bahwa “kesengajaan” harus memenuhi tiga unsur dari tindak pidana, yakni:³⁵

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu; dan
- c. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Pada umumnya, tindak pidana sendiri lebih cenderung mempunyai unsur kesengajaan (*opzet*) dibandingkan dengan unsur kealpaan (*culpa*). Dalam hal ini sendiri, menurut Sianturi dijabarkan bahwa terdapat dua jenis kesengajaan, yang akan dijabarkan sebagai berikut:³⁶

- a. *Dolus Malus*, yaitu dimana seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia menghendaki tindakannya itu, melainkan juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam secara jelas dengan pidana.
- b. Kesengajaan yang tidak memiliki sifat, yaitu dimana seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya terdapat hubungan erat antara kejiwaan dengan tindakannya.

Berkaitan dengan “kesengajaan”, dalam hukum pidana (doktrin) terdapat dua teori tentang kesengajaan, yakni:³⁷

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*).
2. Teori Pengetahuan/membayangkan (*voorstelling*).
3. Teori kehendak (*wilstheorie*) berpendapat bahwa seseorang dianggap bertindak dengan sengaja dalam melakukan suatu tindak pidana apabila terdapat kehendak di dalam dirinya untuk mewujudkan unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Artinya, kesengajaan di sini dimaknai sebagai adanya kehendak nyata pelaku untuk melakukan tindakan yang dilarang dan diancam pidana, sehingga unsur kesengajaan terpenuhi apabila pelaku memang secara sadar menghendaki perbuatan tersebut.

Sementara itu, teori pengetahuan atau pembayangan (*voorstellingstheorie*) menjelaskan bahwa kesengajaan tidak semata-mata diartikan sebagai kehendak untuk

³⁴ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materiil di Indonesia*, (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023), 263.

³⁵ *Ibid.* 263-264.

³⁶ *Ibid.* 265.

³⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: CV Tazkia Rizki Utama, 2022), 72-73.

menimbulkan akibat, melainkan lebih kepada adanya pembayangan atau pengetahuan pelaku bahwa akibat dari perbuatannya sangat mungkin timbul. Menurut teori ini, pelaku tidak dapat dikatakan menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi hanya dapat membayangkan bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat tertentu. Dengan demikian, kesengajaan menurut teori ini berarti adanya gambaran atau kesadaran mengenai kemungkinan munculnya akibat dari perbuatan tersebut.

Kedua teori ini, dalam penerapannya, pada dasarnya tidak menimbulkan perbedaan signifikan terhadap penilaian perbuatan pelaku, karena keduanya mengakui pentingnya adanya kehendak untuk melakukan perbuatan sebagai unsur utama kesengajaan. Perbedaan hanya terletak pada terminologi dan penekanan konseptual dalam memaknai kehendak dan kesadaran pelaku.

Kesengajaan sendiri menurut doktrin terbagi menjadi beberapa bentuk, yakni:³⁸

1. Dolus Premeditatus, yaitu bentuk kesengajaan yang mensyaratkan adanya perencanaan sebelumnya sebagai unsur penting, seperti dalam Pasal 340, 342, dan 363 KUHP.
2. Dolus Determinatus dan Indeterminatus, yang membedakan apakah kesengajaan pelaku bersifat pasti (menghendaki sasaran tertentu) atau tidak pasti (seperti menembak ke arah kerumunan).
3. Dolus Alternatif, yaitu pelaku menghendaki terjadinya A atau B.
4. Dolus Indirectus, yaitu semua akibat dari perbuatan disengaja, baik yang dituju atau tidak, dianggap sebagai akibat yang disengaja.
5. Dolus Directus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan dan akibatnya.
6. Dolus Generalis, pada delik materiil menuntut hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang dilarang.

Kesengajaan juga diklasifikasikan dalam tiga bentuk sikap batin, yakni:³⁹

1. Sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Dengan kesadaran pasti (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), dimana dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

³⁸ *Ibid.* 73-74.

³⁹ *Ibid.* 74.

3. Dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Mengenai sifatnya, kesengajaan dibedakan menjadi dua sifat, yakni:
 1. Kesengajaan berwarna (pelaku sadar bahwa perbuatannya melawan hukum).
 2. Kesengajaan tidak berwarna (cukup adanya kehendak melakukan perbuatan meski pelaku tidak tahu perbuatannya terlarang).

C. Pembunuhan Berencana

Dalam perspektif hukum pidana, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Secara yuridis, pembunuhan berencana adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan ini bukan hanya memenuhi unsur kesengajaan, tetapi juga menunjukkan adanya persiapan mental dan fisik sebelum pelaksanaan. Hal ini menjadi dasar perbedaan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, di mana unsur perencanaan menjadi pembedanya.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana disebut dalam Pasal 340 KUHP terdiri dari:

1. Adanya **barangsiapa**: merujuk pada pelaku tindak pidana, yakni subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Barangsiapa dalam hukum pidana merupakan pelaku (*pleger*) yang dimana dalam hal ini adalah orang yang memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dalam delik formil, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedang pada delik materiil, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang telah dilarang dalam delik dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas.⁴⁰

2. Adanya **perbuatan merampas nyawa orang lain**: perbuatan tersebut harus menyebabkan hilangnya nyawa korban.

Dalam hukum pidana, perbuatan merampas nyawa orang lain merupakan bentuk perbuatan yang/atau sudah dapat merugikan antar individu di dalam masyarakat. Kerugian ini sebagaimana dimaksud tidak hanya kerugian yang dipahami secara perdata, namun juga mencakup kerugian jiwa dan raga.

⁴⁰ Tofik, *Op.Cit*, 130.

Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedang jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.⁴¹

3. Dilakukan dengan **sengaja**: mensyaratkan adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk membunuh.

M.v.T menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “mengahndaki dan menginsyafi atau mengetahui”, atau secara lengkap bahwa kesengajaan adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghndaki perbuatannya itu dan harus insyaf atau mengetahui akibat yang mungkin terjadi karena perbuatannya.⁴² Selain itu, dapat dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang secara sadar dan pada saat yang sama si pembuat menghndaki atau dapat memperkirakan atau mengetahui lebih dahulu akibat dari perbuatan demikian itu. Apabila si pembuat mengetahui fakta-fakta yang merupakan suatu unsur tindak pidana, tidaklah dianggap bahwa ia dapat memperkirakan/mengetahui lebih dahulu akibat dari perbuatan tersebut.

4. Dilakukan **rencana terlebih dahulu**: mengandung makna bahwa terdapat rentang waktu antara munculnya niat dengan pelaksanaan perbuatan, sehingga memungkinkan pelaku berpikir dengan tenang dan mempertimbangkan konsekuensi tindakannya sebelum melakukan pembunuhan.

Menurut para ahli hukum Indonesia, unsur rencana terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) menjadi inti dalam membedakan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa. Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa unsur ini tidak mempersoalkan motif pembunuhan, melainkan fokus pada jeda waktu yang memberi ruang bagi pelaku untuk mematangkan niatnya.⁴³ Sementara itu, menurut Muhammad Arif Setiawan, unsur rencana ini menekankan pada pengendalian diri pelaku dalam mengarahkan kehendak untuk membunuh, bukan sekadar tindakan spontan akibat dorongan emosi sesaat.

Dalam literatur hukum pidana luar negeri, konsep pembunuhan berencana atau premeditated murder serupa dengan pengertian "*malice aforethought*" dalam hukum pidana *common law* di Inggris dan Amerika Serikat. Blackstone menguraikan bahwa pembunuhan berencana tidak selalu memerlukan motif tertentu, cukup menunjukkan

⁴¹ 19

⁴² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 95.

⁴³ Eddy Omar Syarif Hiariej, 2016, *Pengertian Dolus Premeditatus Tidak Memerlukan Motif*, suara.com.

adanya niat jahat yang sudah dipertimbangkan sebelum pelaksanaan. Di Jerman, unsur kesengajaan dan rencana terlebih dahulu juga dikenal dalam konsep "*Überlegung*," di mana hukum menekankan adanya proses mental perenungan sebelum pelaku melakukan perbuatan membunuh.

Dengan demikian, pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang paling berat dalam kategori pembunuhan, karena selain merampas nyawa orang lain, pelaku dinilai bertindak dengan kehendak yang matang, penuh pertimbangan, dan kesadaran utuh atas akibat perbuatannya. Karakteristik ini menjadikan ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan berencana lebih berat, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

D. Putusan Pengadilan

Dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dijelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Putusan ini dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pengeluaran dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, putusan hakim dapat dianggap sebagai "akhir" dari proses persidangan pidana pada tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

Sebelum hakim mengeluarkan putusan, terdapat serangkaian prosedur yang harus dilalui, yang umumnya meliputi langkah-langkah berikut:

1. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus yang berkaitan dengan kesusilaan atau terdakwa yang masih anak-anak.
2. Terdakwa dipanggil untuk hadir di depan persidangan dalam keadaan bebas, diikuti dengan pemeriksaan identitasnya dan pengingat agar memperhatikan segala hal yang terjadi di persidangan.
3. Pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, baik untuk acara biasa (Pid.B) maupun acara singkat (Pid.S).
4. Terdakwa diminta untuk memastikan pemahaman terhadap dakwaan yang dibacakan. Jika tidak mengerti, jaksa penuntut umum wajib memberikan penjelasan sesuai permintaan hakim ketua sidang.
5. Terdapat kesempatan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan.

6. Hakim dapat mengeluarkan putusan sela atau menetapkan bahwa keputusan akan diambil setelah pemeriksaan perkara selesai, sehingga sidang dilanjutkan.
7. Pemeriksaan alat bukti dilakukan, yang dapat mencakup:
 - a) Keterangan saksi,
 - b) Keterangan ahli,
 - c) Surat,
 - d) Petunjuk,
 - e) Keterangan dari terdakwa.
8. Setelah itu, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai, dan penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitor*).
9. Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya kemudian menyampaikan pembelaan (*pledoi*).
10. Proses dilanjutkan dengan replik dan duplik, serta re-replik dan re-duplik.
11. Sidang dinyatakan ditutup, dan hakim melakukan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan pidana.

Musyawarah merupakan tahap akhir sebelum putusan dikeluarkan. Jika diperlukan, musyawarah dapat dilakukan setelah semua pihak, termasuk terdakwa, saksi, penasihat hukum, dan penuntut umum, meninggalkan ruang sidang. Sesuai dengan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, dalam musyawarah, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda hingga yang tertua, dengan hakim ketua sebagai yang terakhir memberikan pendapat. Semua pendapat harus disertai dengan pertimbangan dan alasan yang jelas.

Pasal 185 Ayat (5) KUHAP mengatur bahwa musyawarah sebaiknya menghasilkan pemufakatan bulat. Namun, jika hal tersebut tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan dua cara:

1. Dengan suara terbanyak.
2. Jika suara terbanyak tidak dapat diperoleh, maka pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan diambil.

Putusan hakim hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani oleh hakim dan panitera segera setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, putusan hakim dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Putusan akhir terjadi ketika suatu perkara diperiksa hingga selesai sesuai dengan ketentuan

Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (8) KUHAP, Pasal 197 KUHAP, dan Pasal 199 KUHAP. Sebaliknya, putusan yang bukan merupakan putusan akhir dalam praktik dapat berupa penetapan atau putusan sela, yang diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.

Setelah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-haknya, yang meliputi:

1. Hak untuk segera menerima atau menolak putusan.
2. Hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) jo Pasal 233 Ayat (2) KUHAP).
3. Hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang, agar dapat mengajukan grasi jika menerima putusan (Pasal 169 Ayat (3) KUHAP).
4. Hak untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Ayat (2) KUHAP.
5. Hak untuk segera mencabut pernyataan menolak putusan dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa "selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan jika sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi" (Pasal 196 Ayat (3) KUHAP).

Dengan demikian, pemahaman mengenai putusan pengadilan dan hak-hak terdakwa sangat penting dalam proses hukum, untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

E. Pertimbangan Hakim

Di Indonesia, asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini, dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini mencakup kebebasan dalam merumuskan pertimbangan hukum, yang dikenal sebagai *legal reasoning*, yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Hakim merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Definisi hakim dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 5, 6, 7, dan 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa “hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta hakim pada pengadilan khusus.”

Pasal 1 angka 6 mendefinisikan “hakim agung sebagai hakim pada Mahkamah Agung.”

Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa “hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 1 angka 9 menyebutkan “hakim ad hoc sebagai hakim sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara, dengan pengangkatan yang diatur dalam undang-undang.”

Kebebasan hakim memiliki tiga esensi penting dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁴⁴

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
2. Tidak ada pihak, termasuk pemerintah, yang dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan hakim.
3. Hakim tidak akan menghadapi konsekuensi pribadi dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan tertulis yang menjadi bagian integral dari putusan.

Sebagai personifikasi lembaga peradilan, hakim tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga moral dan integritas yang tinggi. Hal ini diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

⁴⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 104.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa, “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.”, serta “penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Ini menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, bahwa setiap putusan harus didasarkan pada pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada, yang dikenal sebagai pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus dilakukan dengan cermat, sistematis, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan hukum tersebut harus mencakup fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, serta penerapan norma hukum, baik dari hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, maupun teori-teori hukum lainnya. Hakim juga dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusannya.⁴⁵

Legal reasoning sangat penting bagi hakim dalam mengambil keputusan. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan agar putusan tersebut tidak menimbulkan perkara baru. Tugas hakim tidak hanya berhenti pada menjatuhkan putusan, tetapi juga menyelesaikan hingga pelaksanaannya. Dalam perkara perdata, hakim diharapkan dapat membantu pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴⁶ *Legal reasoning* hakim berkaitan erat dengan tugas pokoknya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Hakim harus meneliti perkara dan memberikan hak atau hukum kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penting untuk memahami *legal reasoning* dalam pengambilan putusan.⁴⁷

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Seorang hakim juga diharapkan dapat

⁴⁵ Eny Susilowati, Endrawati, Mahdi Surya Aprilyansyah, 2024, *Kedudukan dan Manfaat Logika dalam Penalaran Hukum oleh Hakim*, Jurnal JSP, Vol. 6 No. 2, 190-202.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 108.

⁴⁷ *Ibid*.

melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) ketika menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan aturan hukum.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau ketidakjelasan, hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*rechtfinding*), yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Hasil penemuan hukum ini menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

